



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 567 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Perkuliahan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- b. Bahwa Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah di susun oleh Program Studi dan di Evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu dipandang memadai sebagai Pedoman untuk melaksanakan Perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Outcome Based Education (OBE);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis Outcome Based Education (OBE) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal 17 September 2024
KETUA

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.